



P U T U S A N

Nomor 244 K / Pid / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ILHAM AMIR HAMZAH alias ILHAM alias ILLANG alias CILLONG;**

Tempat lahir : Makale;

Umur / Tanggal lahir: 23 tahun/19 Januari 1987;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Tritura No. 07 To'kaluku Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 28 Maret 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 09 Mei 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan tanggal 03 Juni 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 04 Juni 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2010;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 01 September 2010;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 September 2010;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 September 2010 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 87/2011/S.40.TAH/PP/2011/MA tanggal 25 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2010;

11. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 88/2011/S.40.TAH/PP/2011/MA tanggal 25 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM AMIR HAMZAH alias ILHAM alias ILLANG alias CILLONG bersama-sama dengan MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG, IKBAL, YASIR SAID, DANI SANDA KALA, HENDRA KAMASE, KADIR AZIZ alias KADIR, RICHARD JANUAR alias ONENG, AYUB JORDAN KURNIAWAN alias SIMON alias AYUB, NASRUDDIN, MILYAN RIZAL alias SELING alias ELI (perkaranya masing-masing diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu 16 Januari 2010 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 bertempat di To'kaluku Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati yaitu korban MELIANTO RASSING alias TAI KALO, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG, IKBAL, YASIR SAID, DANI SANDA KALA, HENDRA KAMASE, KADIR AZIZ alias KADIR, RICHARD JANUAR alias ONENG, AYUB JORDAN KURNIAWAN alias SIMON alias AYUB, NASRUDDIN, MILYAN RIZAL alias SELING alias ELI berkumpul di depan patung KB sambil membakar daging kerbau dan minum-minum anggur saat itu mereka melihat Korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dengan mengendarai sepeda motor dari arah Rantepao melintas di To'kaluku kemudian diberhentikan oleh AYUB JORDAN KURNIAWAN dan membicarakan keributan antara anak Tokaluku dengan anak Medan Ringkas yang terjadi malam sebelumnya lalu korban memutar motornya dan berhenti di depan tempat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 244 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpulnya Terdakwa dan teman-temannya yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh khalayak umum setelah itu korban bertengkar dengan DANI SANDA KALA, Terdakwa serta HENDRA KAMASE dan kemudian korban didorong-dorong sampai depan toko INAR kemudian Terdakwa dan YASIR SAID mencekik korban lalu Terdakwa bersama dengan DANI SANDA KALA, HENDRA KAMASE, RICHARD JANUAR alias ONENG dan MUHAMMAD IKBAL langsung memukul dengan menggunakan tangan berkali-kali yang mengenai tubuh korban atau setidaknya masing-masing memukul lebih dari satu kali. Akibat perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari rumah sakit Fatima nomor : 329/RM-F/RSF/II/2010 tanggal 2 Februari 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM AMIR HAMZAH alias ILHAM alias ILLANG alias CILLONG bersama-sama dengan MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG, IKBAL, YASIR SAID, DANI SANDA KALA, HENDRA KAMASE, KADIR AZIZ alias KADIR, RICHARD JANUAR alias ONENG, AYUB JORDAN KURNIAWAN alias SIMON alias AYUB, NASRUDDIN, MILYAN RIZAL alias SELING alias ELI (perkaranya masing-masing diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban MELIANTO RASSING alias TAI KALO, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG, IKBAL, YASIR SAID, DANI SANDA KALA, HENDRA KAMASE, KADIR AZIZ alias KADIR, RICHARD JANUAR alias ONENG, AYUB JORDAN KURNIAWAN alias SIMON alias AYUB, NASRUDDIN, MILYAN RIZAL alias SELING alias ELI berkumpul di depan patung KB sambil membakar daging kerbau dan minum-minum anggur saat itu mereka melihat Korban MELIANTO RASSING alias TAI KALLO dengan mengendarai sepeda motor dari arah Rantepao melintas di To'kaluku kemudian diberhentikan oleh AYUB JORDAN KURNIAWAN dan membicarakan keributan antara anak Tokaluku dengan anak Medan Ringkas yang terjadi malam sebelumnya lalu korban memutar motornya dan berhenti di depan tempat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 244 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpulnya Terdakwa dan teman-temannya yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh khalayak umum setelah itu korban bertengkar dengan DANI SANDA KALA, Terdakwa serta HENDRA KAMASE dan kemudian korban didorong-dorong sampai depan toko INAR kemudian Terdakwa dan YASIR SAID mencekik korban lalu Terdakwa bersama dengan DANI SANDA KALA, HENDRA KAMASE, RICHARD JANUAR alias ONENG dan MUHAMMAD IKBAL langsung memukul dengan menggunakan tangan berkali-kali yang mengenai tubuh korban atau setidaknya-tidaknya masing-masing memukul lebih dari satu kali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM AMIR HAMZAH alias ILHAM alias ILLANG alias CILLONG pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu primair di atas, tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika terjadi keributan antara anak Tokaluku dengan anak Medan Ringkas masing-masing pihak melakukan pelemparan dengan menggunakan batu di depan kampus UKI sementara Terdakwa memegang sebilah parang tajam dan runcing yang berukuran panjang \pm 40 cm dengan terhunus dari depan patung KB hingga ke depan UKI yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin atas parang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951.

DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM AMIR HAMZAH alias ILHAM alias ILLANG alias CILLONG bersama-sama dengan MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG, IKBAL, YASIR SAID, DANI SANDA KALA, HENDRA KAMASE, KADIR AZIZ alias KADIR, RICHARD JANUAR alias ONENG, AYUB JORDAN KURNIAWAN alias SIMON alias AYUB, NASRUDDIN, MILYAN RIZAL alias SELING alias ELI (perkaranya masing-masing diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, sengaja turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan ada orang yang mati yaitu korban MELIANTO RASSING alias TAI KALO, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut di atas awalnya Terdakwa bersama dengan JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG, YASIR SAID, MILYAN RIZAL alias SELLING alias ELI, DANI SANDA KALA, HENDRA KAMASE, MUHAMMAD AMIN AKBAR alias AMIN, AYUB JORDAN KURIAWAN alias SIMON, MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, MUHAMMAD IKBAL, KADIR AZIZ alias KADIR, NASRUDIN, SAMUEL PELLO alias SELLI, WILSON, RICHARD JANUAR alias ONENG dan MARDAN berkumpul di depan patung KB sambil membakar daging kerbau dan minum-minum anggur saat itu mereka melihat korban melintas dengan menggunakan sepeda motor dari arah Rantepao, kemudian Terdakwa menghentikan korban dan membicarakan keributan antara anak To'kaluku dengan anak Medan Ringkas yang terjadi pada malam sebelumnya lalu korban memutar motornya dan berhenti di depan tempat berkumpulnya teman-teman Terdakwa dan bertengkar dengan DANI SANDA KALA, ILHAM AMIR HAMZAH serta HENDRA KAMASE dan didorong-dorong sampai di depan Toko Inar, kemudian Terdakwa bersama DANI SANDA KALA, KADIR AZIZ alias KADIR, HENDRA KAMASE, RICHARD JANUAR alias ONENG, YASIR SAID dan MUHAMMAD IKBAL langsung memukuli dan menendang korban berulang kali yang mengenai pada tubuh korban secara bersama-sama ;

Bahwa kemudian berdatangan teman-teman korban dari Medan Ringkas yaitu HARIMESTOSO GANTI, CANDRA, INDRA, SUMAN, MAYER, ANDRI, GEORGE CITRA MANTONG melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dari depan kampus UKI kepada anak-anak To' kaluku ;

Bahwa kemudian YASIR SAID menghadang HARIMESTOSO GANTI dan menyuruh membuang batu yang dibawa oleh HARISMESTOSO GANTI, lalu mencekik HARISMESTOSO GANTI yang dibalas cekikan juga kepada YASIR SAID tetapi Terdakwa, NASRUDIN dan RICHARD JANUAR alias ONENG juga ikut memukuli HARIMESTOSO GANTI ;

Bahwa dari perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan JAYA ABBAS DANGKENG alias ATTONG, YASIR SAID, MILYAN RIZAL alias SELLING alias ELI, DANI SANDA KALA, HENDRA KAMASE, MUHAMMAD AMIN AKBAR alias AMIN, AYUB JORDAN KURNIAWAN alias SIMON, MUHAMMAD SUDIRMAN SAMPE alias SUDI, MUHAMMAD IKBAL, KADIR AZIZ alias KADIR, NASRUDIN, SAMUEL PELLO alias SELLI, WILSON,

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 244 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD JANUAR alias ONENG dan MARDAN, dengan anak-anak Medan Ringkas antara lain HARISMESTOSO GANTI, CANDRA, INDRA, SUMAN, MAYER, ANDRI dan GEORGE CITRA MANTONG mengakibatkan orang mati yaitu korban MELIANTO RASSING alias TAI' KALLO sesuai dengan surat kematian dari Rumah Sakit Fatimah nomor : 329/RM-F/RSF/II/2010 tanggal 2 Februari 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tanggal 20 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM AMIR HAMZAH alias ILLANG alias CILLONG bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan tanpa hak menguasai, membawa, menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt/1951 dan melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM AMIR HAMZAH alias ILLANG alias CILLONG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekitar 30 cm dimana sarungnya terbuat dari bambu dan terbuat dari akar bambu;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah dengan No. Pol. DD-2206-UG yang terdapat tulisan Repsol pada kap samping;
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekitar 50 cm dimana sarung parang terbuat dari bambu yang sudah dicat hitam gagang terbuat dari akar bambu yang ada tulisan huruf A;
 - 1 (satu) buah besi teralis jendela yang berbentuk segi empat panjangnya sekitar 80 cm;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 244 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong batang bambu yang sudah dibelah;
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa ILHAM AMIR HAMZAH alias ILLANG alias CILLONG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor :
45/Pid.B/2010/PN.Mkl, tanggal 10 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM AMIR HAMZAH alias ILHAM alias ILLANG alias CILLONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ORANG MATI" dan "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM" dan "DENGAN SENGAJA TURUT CAMPUR DALAM PERKELAHIAN YANG DILAKUKAN OLEH BEBERAPA ORANG YANG MENJADIKAN ADA ORANG MATI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM AMIR HAMZAH alias ILHAM alias ILLANG alias CILLONG tersebut oleh arena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekitar 30 cm dimana sarungnya terbuat dari bambu dan gagang terbuat dari akar bambu ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Blade warna hitam merah dengan No. Pol DD 2206 UG yang terdapat tulisan Repsol pada kap samping ;
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu ada robek pada punggung baju yang berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekitar 50 cm dimana sarung parang terbuat dari bambu yang sudah dicat hitam gagang terbuat dari akar bambu yang ada tulisan huruf A ;
 - 1 (satu) buah besi teralis jendela yang berbentuk segi empat panjangnya sekitar 80 cm ;
 - 2 (dua) potong batang bambu yang sudah dibelah ;
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 244 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 312/PID/2010/PT.Mks, tanggal 12 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 Agustus 2010 No. 45/Pid.B/2010/PN.Makale yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2010/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2010, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 06 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini telah salah menerapkan hukum, sehingga melahirkan putusan yang kurang cukup pertimbangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut jelas dapat dilihat dan dibaca dengan seksama pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 7 alinea terakhir sampai dengan halaman 8 bagian atas dalam putusannya tersebut, yang menyatakan : "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 10 Agustus 2010, Nomor: 45/Pid.B/2010/PN.Makale, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding".

Bahwa dari bunyi pertimbangan hukum yudex facti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, dapat dilihat dan diketahui bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak bersungguh-sungguh memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan baik mengenai faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya, langsung saja menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, kemudian diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dan selanjutnya mempertahankan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tersebut.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah sangat merugikan para pencari keadilan, seperti halnya Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam perkara ini, mengingat betapa banyak kelemahan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Makale, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tidak memeriksa dan meneliti kembali secara seksama, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak tepat dan tidak benar serta kurang cukup pertimbangannya, oleh karenanya putusan tersebut menurut hukum harus segera ditinjau kembali kemudian dibatalkan pada tingkat Kasasi ini.

2. KEBERATAN KEDUA:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini ternyata telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau telah tidak menerapkan peraturan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 244 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana mestinya, yaitu Pasal 197 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang berbunyi : " (1) Surat putusan pidana memuat : c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan".

Bahwa jika dibaca dan diteliti secara seksama Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Oktober 2010 Nomor: 312/PID/2010/PT.MKS, maka nampak dengan jelas bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna, karena tidak memuat Surat Dakwaan secara lengkap dan utuh sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2010 NO. REG.PERK. PDM-31 / MAKALE / 04 / 2010.

Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yaitu :

KESATU :

PRIMAIR: Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana ;

SUBSIDAIR: Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Dan :

KEDUA : Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 ;

Dan :

KETIGA : Melanggar Pasal 358 Ke-2 KUHPidana.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dimuat secara lengkap dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, akan tetapi pada nyatanya dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tidak memuat secara lengkap dan utuh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 ternyata hanya memuat Dakwaan Kesatu Primair, sedangkan Dakwaan Kesatu Subsidair, tidak dimuat. Demikian pula dengan Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga, juga tidak dimuat.

Bahwa kesalahan dan kekeliruan lain yang juga dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tersebut adalah penyebutan secara tidak tepat mengenai Pasal yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa, yaitu pada Dakwaan Kesatu Primair dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tertulis : ... diancam

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 244 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 358 ayat (2) KUHPidana, sedangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair bukan Pasal 358 ayat (2) KUHPidana, akan tetapi melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Bahwa dengan tidak dimuatnya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara lengkap, utuh, jelas dan benar dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, sehingga dengan demikian nyata-nyata telah menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang mengharuskan setiap surat putusan pemidanaan harus memuat dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

Dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini harus batal demi hukum.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : "Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu harus batal demi Hukum.

3. KEBERATAN KETIGA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini sama halnya dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, yakni telah salah dan keliru menerapkan hukum.

Bahwa unsur yang paling esensi dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana yang di dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair, yaitu : Unsur ketiga yakni "bersama-sama melakukan kekerasan".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian tersebut ternyata melibatkan 2 (dua) kelompok atau massa, yaitu kelompok anak-anak To' Kaluku dengan kelompok anak-anak Medan Ringkas, dimana Pemohon Kasasi / Terdakwa termasuk di dalam kelompok anak-anak To' Kaluku dan meskipun peran Pemohon Kasasi / Terdakwa atau apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah mengerumuni, mendorong dan memukul korban, akan tetapi tidak ada maksud sama sekali untuk menyakiti korban, apa lagi untuk melakukan kekerasan yang dapat melukai korban dengan maksud agar korban dapat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 244 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan pada waktu itu amarah Pemohon Kasasi / Terdakwa masih dapat terkendali sehingga walaupun Pemohon Kasasi / Terdakwa ikut ambil bagian dalam peristiwa tersebut, akan tetapi bukan Pemohon Kasasi / Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap korban dan tidak ada satupun saksi yang melihatnya karena memang Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak melakukan penikaman.

Oleh karena itu perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat digolongkan "bersama-sama melakukan kekerasan", oleh karenanya unsur ketiga dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana tidak terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa.

Dengan demikian Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair Tersebut.

4. KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini sama halnya dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, yakni telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap Dakwaan Kumulatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, maka unsur yang paling esensi dari Pasal ini adalah : Unsur "tanpa hak".

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon Kasasi / Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa walaupun ada parang panjang yang dibawa oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwajib, akan tetapi parang yang dibawa Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut adalah parang yang digunakan pada hari raya kurban untuk menyembelih hewan kurban dan Pemohon Kasasi / Terdakwa membawa parang pada waktu itu karena untuk digunakan membela diri atau mempertahankan diri.

Dengan demikian unsur "tanpa hak" dalam Pasal tersebut tidaklah terbukti oleh perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa. Oleh karena itu Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kumulatif Kedua tersebut.

5. KEBERATAN KELIMA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini sama halnya dengan Majelis Hakim

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 244 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Makale, yakni telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa terhadap Dakwaan Kumulatif Ketiga dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 358 ke-2 KUHPidana, unsur yang paling esensi dalam Pasal ini adalah : Unsur "dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian" dan unsur "menjadikan ada orang mati".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian tersebut ternyata ada 2 (dua) kelompok yang terlibat dalam perkelahian, yaitu kelompok anak-anak To' Kaluku dan kelompok anak-anak Medan Ringkas dan walaupun Pemohon Kasasi/Terdakwa termasuk dalam kelompok anak-anak To' Kaluku dan ikut memukul korban, akan tetapi sama sekali tidak ada maksud untuk menyakiti korban serta Pemohon Kasasi / Terdakwa pada waktu itu masih dapat mengendalikan diri, sehingga tidak melakukan pemarkaran atau penikaman terhadap korban.

Bahwa selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak diketahui siapakah dari antara anak-anak To' Kaluku tersebut yang telah melukai parah atau membunuh korban. Oleh karena itu ternyata bukanlah Pemohon Kasasi / Terdakwa yang menyebabkan orang tersebut atau korban tersebut menjadi mati.

Dengan demikian terhadap unsur "dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian" dan unsur "menjadikan ada orang mati" tidak terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kumulatif Ketiga, yakni Pasal 358 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa judex facti tidak salah menerapkan Hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban MELIANTO RASSING Alias TAIKALO.

Sedangkan alasan-alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **ILHAM AMIR HAMZAH alias ILHAM alias ILLANG alias CILLONG** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Pebruari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH. MH.**, dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua,

Ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 244 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 244 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)